

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan aats hukum. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. Sifat negara hukum hanya dapat ditunjukkan jikalau alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasai untuk mengadaakan aturan-aturan itu.¹

Negara hukum berarti suatu negara yang didalam wilayahnya terdapat semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat kelengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan semau orang (penduduk) dalam hubungan Kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.²

Konsep negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum berdasarkan hukum tidak tertulis.³ Penegasan tersebut sebagaimana disebutkan dalam

¹ Triwahyuningsih dan Abdurrahman Darajat, *Hubungan Eksekutif-Legislatif 2009-2014*, Tiara Wacana ,Yogyakarta: 2017, hlm. 11

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta: 2005, hlm. 83.

³ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001, hlm. 1

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Negara Indonesia adalah Negara Hukum*. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam rumusan itu negara diidealkan bahwa: Yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.⁴

Sebagaimana menjadi amanat konstitusi kita, dinyatakan bahwa Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 . Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, negara dibagi atas provinsi, dan provinsi dibagi dalam kabupaten dan kota. Setiap daerah memiliki hak dan

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta: 2007, hlm. 297

kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.⁵

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.⁶ Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah

⁵ Aries Djaenuri, Konsep-Konsep Dasar Pemerintah Daerah, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan: 2019, hlm. 141

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.⁷

Salah satu hal yang menjadi otonomi daerah adalah keuangan, penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Dalam melaksanakan asas otonomi, pemerintah diberi amanat oleh undang-undang untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.⁸

Otonomi daerah yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan wewenang lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan wewenang pemerintah dibidang tertentu secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah.

⁷ Undnag-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

⁸ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta: 2004, hlm. 59.

Otonomi bertanggungjawab adalah daerah harus dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan kemakmuran serta hubungan yang serasi antara pemerintah dengan pemerintah daerah, sehingga terjaga keutuhan negara kesatuan.

Atas dasar itu, maka pemerintah daerah melakukan penyelenggaraan pariwisata dengan harapan memperoleh keuntungan ekonomis bagi daerah sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan kepariwisataan selama ini dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup empat pilar yaitu industri pariwisata, destinasi, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.⁹ Selain itu, pelaksanaan pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat menjadi sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas negara.

Secara empiris, pembangunan sektor kepariwisataan terbukti telah memberikan pendapatan negara yang cukup besar. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) tahun 2015, sektor pariwisata berkontribusi sebesar US\$ 12,33 miliar atau setara dengan Rp 169 triliun

⁹ Wishnu Rahtomo, Kertas Kerja Penyusunan Naskah Akademik Draf RUU Tentang Kepariwisata, makalah disampaikan dalam Diskusi Pakar NA dan RUU tentang Kepariwisata, pada tanggal 7 Maret 2022.

kepada penerimaan negara. Empat tahun kemudian, pendapatan devisa sektor pariwisata mengalahkan migas dan hasil ekspor di tahun 2019. Pemerintah menargetkan 20 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia di tahun 2019 untuk mencapai target pendapatan devisa dari sektor pariwisata sebesar US\$ 20 miliar.

Sementara pada tahun 2024, pemerintah menargetkan total kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 30 juta. Target berikutnya adalah meningkatkan devisa sektor pariwisata menjadi US\$ 40 juta. Kemudian, peringkat daya saing wisata dan perjalanan menjadi peringkat 30 di tahun 2024.

Target kontribusi devisa sektor pariwisata ini sangat penting bagi kesehatan neraca pembayaran Indonesia.¹⁰ Namun, sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia di tahun 2020 lalu, banyak berpengaruh terhadap berbagai sektor termasuk pariwisata yang turut mengalami penurunan pendapatan.

Kepariwisataan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU tentang Kepariwisataan). Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan

¹⁰Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat-Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEBUI) dan Kementerian Pariwisata, Laporan Akhir Kajian Awal Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Indonesia, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEBUI) dan Kementerian Pariwisata, 2018, hal. 31.

serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.¹¹

Kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antarbangsa.¹²

Dalam kurun waktu 16 tahun berlakunya UU tentang Kepariwisataan masih kurang optimal dalam mencapai tujuannya, begitupun dengan pengimplementasiannya yang belum berjalan efektif, serta belum mengakomodasi perkembangan kepariwisataan. Sejumlah permasalahan dalam substansi dan kelembagaan di dalam UU tentang Kepariwisataan antara lain;

Pertama, terdapat ketentuan dalam UU tentang Kepariwisataan yang multitafsir terkait definisi dalam Pasal 1 UU tentang Kepariwisataan mengenai wisata, pariwisata, kepariwisataan, dan destinasi pariwisata serta masih terdapat perbedaan penafsiran Pasal 13 UU tentang Kepariwisataan mengenai kawasan strategis pariwisata dan kawasan pariwisata khusus.

Kedua, kelembagaan yang mengatur mengenai kepariwisataan belum dapat dijalankan secara keseluruhan, sebagai contoh adanya

¹¹Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

¹²Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah perihal penetapan suatu daerah menjadi Daerah Pariwisata Nasional (DPN) atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), karena dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) tidak dijelaskan secara rinci mengenai kriteria atau batasan dalam proses penentuannya.

Ketiga, sumber daya manusia kepariwisataan yang masih kurang dikembangkan secara optimal, urgensi sertifikasi usaha pariwisata bagi pelaku usaha industri pariwisata. Keempat, pengaturan mengenai sanksi administratif dalam UU tentang Kepariwisata.¹³

Selain itu juga terdapat permasalahan lain pada aspek regulasi dan kebijakan yaitu komitmen dan kepemimpinan serta kemauan politik yang diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor prioritas, tata ruang dan penggunaan/pemanfaatan lahan yang sering menghambat investasi di sektor pariwisata dan berpotensi memunculkan konflik, usaha di sektor pariwisata yang sering menjadi keluhan pelaku usaha di sektor pariwisata karena proses yang memerlukan waktu lama dan biaya tinggi, serta dukungan pendanaan Pemerintah yang relatif masih rendah untuk program pengembangan pariwisata merupakan permasalahan lain disektor pariwisata¹⁴

¹³Tim Pemantauan Puspanlak UU Kepariwisata, Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Jakarta: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, 2018, hal. 9 -19.

¹⁴ Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kepariwisata, Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Kepariwisata, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020, hal. 14.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengidentifikasi kelemahan dalam UU tentang Kepariwisata yaitu belum diaturnya beberapa materi antara lain sebagai berikut:¹⁵

1. pengaturan mengenai pembangunan budaya pariwisata masyarakat dalam pengaturan pembangunan kepariwisataan;
2. pengaturan yang berorientasi pada masyarakat sekitar destinasi wisata;
3. pengaturan untuk menegakkan ketaatan terhadap asas kelestarian dan keberlanjutan;
4. pengaturan yang mengutamakan konsep cultural-based tourism;
5. pengaturan mengenai pengelolaan data dan informasi kepariwisataan secara nasional;
6. pengaturan yang mengutamakan keaslian dan kekhasan bangunan dalam pembangunan kepariwisataan berbasis kearifan lokal;
7. pengaturan mengenai kesesuaian antara perencanaan ruang dan perencanaan kepariwisataan;
8. pengaturan tentang mitigasi bencana di destinasi wisata; dan
9. pengaturan mengenai desain kelembagaan badan promosi pariwisata pada level nasional dan daerah.¹⁶

Keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan perlu diselenggarakan secara sinergi dan terpadu, di satu sisi kepariwisataan

¹⁵ Sabartua Tampubolon, Perkembangan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, makalah disampaikan dalam Diskusi Pakar NA dan RUU tentang Kepariwisata, pada tanggal 4 Maret 2022.

¹⁶ Sabartua Tampubolon, Perkembangan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, makalah disampaikan dalam Diskusi Pakar NA dan RUU tentang Kepariwisata, pada tanggal 4 Maret 2022.

harus fokus dalam memanfaatkan sekaligus menjaga kelestarian seluruh potensi yang ada, baik potensi budaya maupun keindahan alam. Di sisi lain, kepariwisataan harus mampu berperan dalam mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara. Nilai-nilai keseimbangan, sinergitas, dan keberlanjutan dua sisi tersebut menjadi titik ukur dalam membangun peradaban sektor kepariwisataan Indonesia ke depan.¹⁷

Dengan demikian, dalam revisi terhadap UU tentang Kepariwisata perlu dimuat pengaturan antara lain perencanaan, pembangunan dan pengembangan pariwisata, terdapatnya jenis wisata yang berkembang seperti wisata religi, wisata olahraga, wisata bahari, dan wisata kesehatan; budaya berwisata; perkembangan teknologi dan informasi, termasuk digitalisasi; desa wisata dan kampung tematik, penataan kelembagaan; pariwisata ramah disabilitas; mitigasi bencana; penguatan sumber daya manusia, khususnya pramuwisata; pendanaan kepariwisataan terutama dukungan alokasi anggaran dan sarana prasarana yang belum optimal; pengaturan hubungan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan pariwisata; serta perlunya pengaturan mengenai pariwisata berkelanjutan.

Selain itu, dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor pariwisata juga merupakan perubahan kondisi yang perlu diperhatikan. Demikian pula dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

¹⁷ <https://berkas.dpr.go.id/puuekkukesra/naskah-akademik/public-file/naskah-akademik-public-41.pdf>

Cipta Kerja yang memuat substansi baru mengenai ketentuan kepariwisataan maka perlu diadopsi dan disesuaikan.

Berdasarkan uraian tersebut maka diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan menyeluruh mengenai kepariwisataan. Salah satu daerah yang sangat cocok untuk penyelenggaraan pariwisata adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu dari 23 kabupaten/kota yang berada di wilayah administrasi Provinsi Aceh. Berada di bagian barat Provinsi Aceh yang menghubungkan lintasan koridor barat dengan berbatasan langsung dengan laut lepas (Samudera Hindia), menjadi hilirdasi sungai-sungai besar serta mempunyai topografi yang sangat fluktuatif, mulai dari datar (pantai) sampai bergelombang (gunung dan perbukitan).¹⁸

Secara geografis Kabupaten Aceh Barat Daya terletak pada 96034'57"–970 09 '19" Bujur Timur dan 3034'24"-40 05'37" Lintang Utara. Secara administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki batas-batas wilayah yaitu sebelah utara dengan Kabupaten Gayo Lues, sebelah selatan dengan Samudera Hindia, sebelah barat dengan Kabupaten Nagan Raya, dan sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ibukotanya Blangpidie memiliki luas wilayah sebesar 1.882,05 Km² atau 188.205,02 Ha, terbagi menjadi 9 Kecamatan, 23 Mukim, dan 152 Gampong.¹⁹

¹⁸ <https://acehbaratdayakab.go.id/halaman/demografis>

¹⁹ <https://uptdpkkpd.acehprov.go.id/halaman/profil-kawasan-abdya>

Jumlah Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya tercatat 155 ribu jiwa data per 2024. Angka ini bertambah dibanding 2023 dan lebih tinggi dibanding Desember 2021. Dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, rata-rata pertumbuhan tahunan wilayah ini tercatat lebih rendah. Adapun pertumbuhan lima tahun terakhir, tercatat diangka 0,91%. Menurut nominalnya dibandingkan dengan wilayah lain se-provinsi Aceh, Kabupaten ini berada di urutan ke-17, sementara bila dikelompokkan menurut pulau, kabupaten ini di urutan 125.²⁰ Kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tergolong rendah, yaitu sekitar 54 jiwa per kilometer persegi. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Aceh yang mencapai 78 jiwa per kilometer persegi. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa ada perbedaan kepadatan penduduk antar kecamatan di Abdya, dengan beberapa kecamatan memiliki kepadatan lebih tinggi dari yang lain.²¹

Pertumbuhan penduduk di kabupaten Aceh Barat Daya tidak begitu tinggi dari tahun ketahun. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali juga merupakan masalah yang sering terkait dengan kemiskinan. Jika pertumbuhan penduduk melebihi kapasitas ekonomi suatu wilayah, sumber daya yang ada akan semakin terpenuhi, menyebabkan tekanan pada infrastruktur, layanan publik, dan peluang kerja.²² Aceh Barat Daya

²⁰ <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/be84c683e1f8caf/update-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-aceh-barat-daya-155-ribu-jiwa>

²¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Barat_Daya

²² Ema Dian Ristika, Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, *Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis 2021,

merupakan salah satu kabupaten yang ada di Aceh, menurut data yang didapatkan dari BPS Aceh Barat Daya tingkat kemiskinan di Aceh Barat Daya masih terlalu tinggi yaitu mencapai angka 15%.²³

Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki 9 kecamatan dan 152 gampong dengan kode pos 23762-23767 (dari total 289 kecamatan dan 6.497 gampong di seluruh Aceh). Penduduk Aceh Barat Daya didominasi oleh Suku Aceh (80%) diikuti oleh Suku Aneuk Jamee (12%). Sedangkan sisanya adalah pendatang dari berbagai suku (8%). Aceh Barat Daya mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan untuk kelangsungan perekonomiannya. Hal ini ditunjang dengan posisinya yang sangat strategis di jalur dagang kawasan barat selatan Aceh, khususnya kota Blangpidie yang sejak dahulu menjadi pusat perdagangan di pantai barat selatan Aceh. Sebenarnya bila kondisi keamanan semakin membaik, banyak sekali potensi yang dapat digali di kawasan ini, seperti pariwisata, karena posisinya yang merupakan paduan antara pantai Samudra Hindia dan Bukit Barisan yang hijau. Selain itu Aceh Barat Daya dapat dikembangkan sebagai kawasan agroindustri, agrobisnis dan peternakan terpadu serta sektor lain yang akan berkembang.²⁴

Aceh Barat Daya (Abdya) memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, terutama di sektor wisata bahari dan alam. Berikut adalah beberapa destinasi pariwisata tersebut:²⁵

²³ BPS Aceh Barat Daya

²⁴ <https://www.penatanpahenti.com/2024/11/pesona-aceh-barat-daya.html>

²⁵ <https://www.acehtrend.com/news/tujuh-destinasi-wisata-yang-harus-dikunjungi-di-abdya/index.html>

1. Pantai Bali

Pantai Bali terletak di Desa Ladang, Kecamatan Susoh yang berjarak sekitar 5 km dari ibu kota Aceh Barat Daya. Pengunjung hanya butuh 10 menit menuju pantai ini dari Kota Blangpidie. Pantai ini pernah diporakporandakan oleh tsunami 2004 silam. Namun sekarang pantai ini 'bangkit', kembali menjadi pantai berpanorama indah yang ramai dikunjungi wisatawan. Di Pantai Bali, Anda dapat menikmati suasana pantai yang bersih, ombak laut yang kejar-kejaran, sunset, dan juga berbagai menu makanan dan minuman yang disediakan di warung-warung di sekitar pantai.

2. Pantai Jilbab

Pantai yang terletak di Desa Palak Kerambil, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya ini memiliki daya tarik sendiri dibidang wisata alamnya, namanya yang unik yaitu Pantai Jilbab, dimana setiap pengunjung wanita disini harus menggunakan hijab sebagai menghormati syariat Islam yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tidak hanya itu pantai ini merupakan salah satu pantai yang selalu banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan luar.

Yang bisa dinikmati dipantai ini salah satunya Sensasi sunset yang alami, dipinggir pantai ini disediakan gazebo yang menjual berbagai makanan dan minuman, selain itu anda bisa menikmati matahari terbenam dipantai ini

sambil menikmati makanan. Menariknya, di pantai ini juga ada disediakan wahana bermain anak.

3. Pantai Lama Muda

Kawasan Aceh Barat Daya menyimpan pesona wisata untuk dikunjungi saat akhir pekan, yaitu Pantai Lama Muda. Pantai cantik asyik untuk dijadikan lokasi piknik keluarga. Pantai ini terletak di Gampong Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee. Bila pengunjung ingin berkunjung ke pantai ini, di butuhkan waktu sekitar 20-30 menit perjalanan dari Ibukota Aceh Barat daya yaitu Kota Blangpidie.²⁶

Pantai Lama Muda banyak di kunjungi oleh wisatawan lokal di hari-hari libur, terutama akhir pekan. Selain itu di hari biasa pun banyak muda-mudi yang mengunjungi pantai Lama Muda ini. Selain menikmati keindahan laut, Pantai Lama Muda juga sering dijadikan sebagai tempat lomba memancing, sebab disebelah pantai terdapat muara yang dipenuhi berbagai ikan.

Disepanjang pesisir pantai juga ditumbuhi pohon cemara yang berjejeran. Pantai ini banyak dikunjungi wisatawan saat hari-hari perayaan, seperti tulan bala, hari raya, dan Rabu Abeh. Di pantai ini juga disediakan berbagai macam cemilan dan minuman, terutama kelapa muda.

4. Ujong Manggeng

²⁶ <https://www.acehtrend.com/news/tujuh-destinasi-wisata-yang-harus-dikunjungi-di-abdya/index.html>

Ujong Manggeng terletak di Gampong Sejahtera, sekitar empat kilometer dari Kedai Manggeng ke arah Barat. Pantai landai ini memiliki pasir hitam keabu-abuan yang halus. Panjang Ujong Manggeng sekitar dua kilometer dan ditumbuhi pepohonan cemara yang rimbun. Tepat di ujung utara sebuah makam dan bangunan replika tapak raksasa dari legenda Tapaktuan terdapat di sini. Meski sangat luas, namun ada hari-hari tertentu pantai ini akan terasa sempit karena dipadati pengunjung, seperti saat libur hari raya, megang dan tulaq bala. Ada beberapa warung yang berdiri, cobalah pesan kelapa muda atau kopi dan nikmatilah dengan santai suguhan geulumbang tujuh (gelombang tujuh lapis) yang terkenal di Ujong Manggeng.²⁷

5. Irigasi Krueng Susoh

Lokasi wisata ini menawarkan sensasi aliran sungai dengan air jernih dan udara sejuk. Anda bisa mencicipi nikmatnya sop buah dan aneka jus buah lainnya. Untuk menuju lokasi ini, hanya lima menit dari arah Kota Blangpdie. Dilokasi ini Anda juga bisa melihat langsung lalu-lalang ikan di dalam sungai, terutama ikan nila di Kerling.

6. Pemandian Putroe Aloeh

²⁷ <https://rawohnanggroe.blogspot.com/2016/02/ke-abdya-kunjungi-objek-wisata-ini.html>

Pemandian Putroe Aloeh di Gampong Alue Seulaseh, Kecamatan Jeumpa, Abdya. Di tempat ini terdapat destinasi wisata yang memikat yakni Pemandian Putroe Aloeh, atau yang dikenal sebagai Pucoek Krueng. Airnya segar dan alaminya bikin betah berlama-lama. Pemandian ini cocok buat semua kalangan, dari tua sampai muda. Pengunjung suka menghabiskan waktu di sini, terutama saat sore hari, menikmati keindahan panorama dan kesegaran alam. Selain airnya yang jernih, pemandian ini dikelilingi oleh pepohonan besar, bikin suasana semakin sejuk.²⁸

7. Krueng Babahrot

Sama seperti Pucok Krueng di Alur Sungai Pinang, Krueng (sungai) yang terletak di Kecamatan Babahrot, Abdya ini juga menawarkan pemandangan alam yang masih asri. Sungai yang jernih, bebatuan yang besar, dan pepohonan yang rindang mampu menyejukkan mata memandang. Objek wisata ini langsung berbatasan dengan jalan nasional Aceh Barat Daya – Nagan Raya sehingga untuk mencapainya tidaklah sulit.²⁹

8. Pantai Cemara Indah

Tempat wisata di Aceh Barat Daya yang pertama yaitu Pantai Cemara Indah. Pantai yang satu ini memiliki pasir yang berwarna putih dan indah.

²⁸ <https://aceh.tribunnews.com/2024/09/20/5-objek-wisata-yang-wajib-anda-kunjungi-saat-traveling-ke-abdya?page=3>

²⁹ <https://steemit.com/steemit/@zmirzabada/5-tempat-wisata-aceh-barat-daya-yang-bisa-di-kunjungi>

Bahkan wisatawan juga akan dimanjakan oleh adanya taman rekreasi yang bisa dijadikan tempat berwisata bersama keluarga tercinta.

Biasanya Pantai Cemara Indah ini banyak dikunjungi oleh wisatawan dari kawasan Aceh maupun luar Aceh yang ingin menikmati keindahan pantai yang masih alami. Namun tempat wisata ini masih dalam proses pengembangan fasilitas demi kenyamanan pengunjung. Untuk saat ini beberapa fasilitas yang sudah tersedia antara lain warung makan, bangku taman, balai tempat berteduh, lapangan olahraga, tempat permainan anak dan lain sebagainya. Dengan kondisi tersebut tak heran bila pantai ini semakin ramai dikunjungi wisatawan terutama saat hari libur tiba.³⁰

9. Taman Laut Ujong Serangga

Tempat wisata Taman Laut Ujong Serangga berada di Kecamatan Susoh yang menyajikan wisata bahari dengan sajian alam bawah laut yang memukau. Bagi anda yang gemar diving maka Taman Laut Ujong Serangga ini sangatlah tepat sebagai lokasi diving maupun snorkeling. Dengan harga tiket masuk ke obyek wisata yang cukup terjangkau maka anda bisa bermain di sekitaran pantai taman laut ini. Namun untuk menyewa peralatan diving atau snorkeling akan ada biaya tambahan yang harus anda keluarkan.³¹

³⁰ <https://tempatwisataseru.com/rekreasi-ke-tempat-wisata-di-aceh-barat-daya/>

³¹ <https://tempatwisataseru.com/rekreasi-ke-tempat-wisata-di-aceh-barat-daya/>

Tempat wisata taman laut ujung seranggaang berada di kecamatan susoh yang menyajikan wisata bahari dengan sajian alam dibawah laut yang memukau bagi anda yang gemar diving maka taman laut ujung serangga ini sangatlah tepat sebagai lokasi diving maupun snorkeling dengan harga tiket masuk ke objek wisata yang sangat terjangkau maka anda bisa bermain di sekitaran pantai taman laut ini. Namun untuk menyewa peralatan diving atau snorkeling akan ada biaya tambahan yang harus anda keluarkan

Selain itu jika mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya diantaranya adalah Maju, masyarakat Aceh Barat Daya yang religius, produktif, mandiri, terampil dan inovatif dalam seluruh aspek pembangunan dan Sejahtera, masyarakat yang tercukupi secara ekonomi, memiliki pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, memiliki lapangan kerja yang layak, menurunnya angka kemiskinan serta hidup dalam suasana aman dan damai. Sedangkan misi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah diantaranya “MAKMUE” Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berdaya saing dengan berbasis sumber daya lokal dan ekonomi kreatif.³²

Dengan mengacu pada latar belakang diatas maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut terkait pariwisata pada Kabupaten Aceh Barat daya, guna mendapatkan peningkatan pada beberapa aspek seperti perekonomian, sosial, dan lingkungan, serta peningkatan pada sektor-sektor lainnya

³² <https://acehbaratdayakab.go.id/halaman/visi-misi-bupati-2025-2029>

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan dan menjadi fokus kajian akademik in adalah sebagai berikut :

1. Urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang penyelenggaraan pariwisata?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang penyelenggaraan pariwisata?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan rancangan peraturan daerah kabupaten aceh barat daya tentang penyelenggaraan pariwisata?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan permasalahan yang telah teridentifikasi di atas, maka tujuan penyusunan naskah akademik rancangan qanun kabupaten aceh barat daya tentang penyelenggaraan pariwisata masyarakat dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Merumuskan urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Penyelenggaraan Pariwisata.

2. Merumuskan apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah kabupaten aceh barat daya tentang penyelenggaraan pariwisata .
3. Merumuskan apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan rancangan peraturan daerah kabupaten aceh barat daya tentang penyelenggaraan pariwisata.

D. Metode Penelitian

Naskah akedemik ini dibuat dengan menggunakan teknik yuridis normatif yang melibatkan kajian pustaka yang melihat data sekunder berupa undang-undang, temuan kajian, dan referensi lainnya. Penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum.³³

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode empiris. Metode yuridis normatif melibatkan analisis data sekunder dari penelitian, studi, keputusan pengadilan, perjanjian, kontrak, dan dokumen hukum lainnya dari perspektif hukum. Sebagai bagian dari penelitian untuk masalah akademik ini, artikel dari undang- undang, pengaturan kebijakan, dan aturan yang menerapkannya diperiksa secara kritis. Menemukan dan menjelaskan makna dan implikasinya bagi pemerintah dan masyarakat dalam kaitannya penyelenggaraan pariwisata.

³³Sulistiyowati Irianto, *Metode Peneltian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), 177–178.

Hal ini dilakukan dengan memikirkan banyak pesan dalam teks hukum dan mencari hubungan anatar kompone teks hukum.

Metode yuridis empipiris atau sosio legal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti. Penelitian di dahului dengan penelaahan terhadap data sekunder (studi pustaka, peraturan perundang-undangan dan kegiatan diskusi) kemudian dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan.

Analisis Yuridis Normatif dilakukan dengan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil penelitian, hasil pengkajian dan refrensi lainnya terkait dengan penyelenggaraan pariwisata di aceh barat daya. Analisis yuridis empiris dilakukan dengan menelaah data sekunder yang diperoleh/dikumpulkan dari instansi pemerintah dan internet yang memiliki keterkaitan dengan dengan permasalahan penyelenggaraan pariwisata di aceh barat daya. Penyusunan naskah akademik dilakukan dengan tim yang memiliki pengalaman dalam penyusunan naskah akademik dengan latar belakang pemerintahan, hukum, kebijakan publik.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian Pariwisata

Secara etimologi, pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu pari dan wisata. Pari memiliki arti “banyak/berkeliling” sedangkan wisata memiliki arti “pergi”. Sedangkan dalam KBBI, pariwisata merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi, pelancongan, atau turisme.³⁴ Jadi secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan keliling dari tempat ke tempat lain yang menjadi tempat wisata dengan perencanaan yang matang.

Pariwisata adalah perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali/berkeliling, baik secara terencana maupun tidak terencana yang dapat menghasilkan pengalaman total bagi pelakunya.³⁵ Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang mengunjungi suatu tempat untuk memperoleh pengalaman baru.

Menurut UU No. 10 tahun 2009 pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan pariwisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Berdasarkan pengertian-

³⁴ <https://kbbi.web.id/pariwisata>

³⁵ Nurdin Hidayah, Pemasaran destinasi pariwisata, Bandung : Alfabeta, 2019, hlm.3

pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan kegiatan dengan tujuan untuk mencari kesenangan dari satu tempat ke tempat lainnya dan sudah terencana, kegiatan perjalanan yang didukung oleh fasilitas serta layanan yang diberikan untuk mensukseskan perjalanan wisata.³⁶

Wisata adalah kegiatan bersenang-senang atau relaksasi yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan untuk dapat menyeimbangkan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Dalam pariwisata ada wisata, dan di dalam kepariwisataan, semua hal tersebut ada di dalamnya. Hal ini disebabkan karena kepariwisataan bersifat multi dimensi dan multi disiplin. Multi dimensi berarti ada banyak fenomena yang saling berkait, misalnya fenomena social, budaya, Kesehatan, hukum, ekonomi, manajemen, psikologi dan lain-lainnya. Multi disiplin berarti ada berbagai macam cabang ilmu yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam bidang kepariwisataan.³⁷

Adapun karakteristik industri pariwisata menurut Spillane dalam Wisnawa dkk , bahwa pariwisata memiliki sifat khusus sebagai berikut:

1. Inseparability, yang berarti produk wisata tidak dapat dipindahpindahkan, dimana proses produksi dan konsumsi terjadi bersamaan.

³⁶ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009

³⁷ I Made Bayu Wisnawa, *Manajemen Pemasaran Pariwisata- Pengembangan Potensi Produk Wisata Perdesaan*, Jakarta, 2021, hlm 1

2. Variability, yakni produk dalam industri pariwisata yang sangat beragam dengan menggunakan sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan layanannya. Sumber daya pariwisata tersebut memiliki karakter yang unik dan berbeda-beda. Meskipun sudah memiliki standard operating prosedur, kenyataannya masih sulit untuk menghasilkan kualitas layanan yang stabil akibat keberagaman tersebut.
3. Intangible, berarti sebagian besar produk wisata tidak dapat disentuh, misalnya keindahan alam dan keramatamahan.
4. Perisable, yang artinya produk wisata mudah rusak dengan resiko investasi tinggi. Kondisi ini sangat dirasakan pada saat terjadi bencana alam, terorisme, isu negatif yang dapat langsung menurunkan jumlah kunjungan wisatawan dan menyebabkan perusahaan menjadi gulung tikar.

2. Konsep kepariwisataan

Wisatawan yang datang mengunjungi suatu daerah tujuan wisata memerlukan berbagai fasilitas dan pelayanan yang baik, seperti tempat makan dan minum, tempat menginap serta kendaraan yang digunakan untuk menuju ke suatu destinasi wisata. Maka dari itu sebuah destinasi wisata yang baik haruslah memenuhi 4 komponen kepariwisataan atau lebih dikenal dengan 4A attraction (atraksi), accesibility (aksesibilitas), amenity (amenitas) dan ancillary service (pelayanan tambahan). Berikut

komponen-komponen 4A kepariwisataan berdasarkan teori dari Cooper dkk dalam Setyanto dan Pangestuti³⁸

a. Atraksi (Attraction)

Atraksi Adalah segala sesuatu yang dapat mendorong atau memotivasi target pelanggan untuk berkunjung ke destinasi. Atraksi merupakan elemen produk yang paling penting karena merupakan alasan inti dari pengunjung mengapa mereka rela berkorban untuk mengunjungi suatu destinasi wisata.³⁹

b. Amenitas (Amenity) Amenitas adalah segala sesuatu yang dapat memfasilitasi dan melayani pengunjung destinasi dalam melakukan kegiatan wisatanya. Amenitas dapat disediakan oleh pemerintah, bisnis, maupun masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025 secara implisit memperhatikan bahwa amenitas produk destinasi terdiri dari tiga kategori yaitu prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.⁴⁰ berikut pengertian prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata :

1) Prasarana umum adalah segala kelengkapan dasar yang dapat memfasilitasi kebutuhan dasar pengunjung dalam berwisata, beserta semua pemangku kepentingan dalam melakukan kegiatan

³⁸ Setyanto, Ilham, Pangestuti, & Edriana, Pengaruh Komponen Destinasi Wisata (4A) Terhadap Kepuasan Pengunjung Pantai Gemah Tulungagung. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 72 No.1, 2019, hlm. 159.

³⁹ Nurdin, *Op. cit*, 151

⁴⁰ Nurdin, *Op. cit*, 152

sehari-hari di destinasi seperti air bersih, listrik dan penerangan, sistem pengelolaan limbah, sarana telekomunikasi dan lain-lain.

- 2) Fasilitas umum adalah segala fasilitas pelayanan mendasar di suatu lingkungan destinasi yang tidak khusus diperuntukkan untuk kegiatan wisata tetapi diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, fasilitas ibadah, fasilitas keuangan dll.
- 3) Fasilitas pariwisata adalah segala fasilitas yang diperuntukkan secara khusus untuk melayani kegiatan wisata para pengunjung di destinasi agar mendapatkan pengalaman yang berkualitas seperti akomodasi, makan minum, pusat informasi, dll.

c. Aksesibilitas (Accessibility)

Aksesibilitas adalah segala fasilitas dan pelayanan bagi pengunjung agar destinasi dapat dikunjungi. Aksesibilitas sangat penting peranannya dalam keberhasilan destinasi dalam mendatangkan pengunjung. Karena sebagus-bagusnya atraksi dan amenitas yang dimiliki oleh destinasi, tetapi kalau tidak dapat diakses atau dikunjungi oleh target pelanggan, maka mustahil destinasi akan mendapatkan kunjungan yang diharapkan.⁴¹ Secara umum, para pengunjung untuk dapat mengakses sebuah destinasi wisata melalui tiga moda transportasi yaitu darat, laut dan udara, oleh karena itu jika sebuah

⁴¹ Nurdin, *Op. cit*, 154

destinasi menginginkan kemudahan untuk dapat dikunjungi, maka destinasi harus memiliki ketiga moda transportasi tersebut.

Aksesibilitas tidak hanya pada moda transportasi yang dapat digunakan saja, melainkan juga seperti kemudahan pencapaian menuju destinasi contohnya dapat diakses melalui kendaraan umum maupun pribadi, akses jalan yang baik, tidak ada kemacetan yang berarti, tersedianya jasa SPBU, tambal ban, makan minum diperjalanan, dll. Lalu keamanan di perjalanan seperti tidak adanya kerusuhan, aman dari bencana alam, aman dari kejahatan, dll. Serta kenyamanan selama di perjalanan seperti petunjuk arah yang lengkap, nyaman untuk bertanya, keindahan di perjalanan, keramahan masyarakat diperjalanan, dll.

- d. Ancillary Servis (pelayanan tambahan) Pelayanan tambahan yang dimaksud adalah pelayanan yang harus disediakan oleh pemerintah daerah , baik bagi wisatawan atau pelaku wisata. Pelayanan tambahan tersebut seperti pemasaran (tourism information service, brosur, profil wisata, buku, poster, peta, pemandu wisata), pembangunan fisik (patung-patung, lampu kota, public space) dan peraturan perundang-undangan.

3. Minat Kunjung Ulang

Minat berkunjung ulang merupakan perasaan ingin mengunjungi kembali suatu destinasi wisata di masa mendatang. Wisatawan yang

memiliki minat untuk melakukan kunjungan ulang dapat ditandai dengan kemauan untuk meninjau kembali destinasi yang sama di masa depan dan merekomendasikan destinasi kepada orang lain⁴². Liburan yang berulang di tempat yang sama dan menyatakan niat untuk melakukan kunjungan ulang merupakan dua tanda loyalitas terhadap destinasi yang sering diperhitungkan dalam literatur pariwisata.⁴³

Fullerton dan Taylor dalam Basiya dan Rozak mengatakan bahwa Berkunjung ulang kesuatu destinasi wisata berarti wisatawan akan melakukan menikmati dan membeli kembali segala yang ditawarkan pada destinasi wisata tersebut, minat beli kembali di definisikan sebagai purchase intention yaitu keinginan yang kuat untuk membeli kembali.⁴⁴ Menurut Miller, Glawter, dan Primban dalam Basiya dan Rozak mendefinisikan purchase intention adalah keadaan mental seseorang yang mencerminkan rencana untuk melakukan beberapa tindakan dalam jangka waktu tertentu.⁴⁵

Definisi ini diasumsikan sebagai anteseden langsung dari perilaku. Penerapannya dalam riset terhadap definisi purchase intention adalah pelanggan akan melakukan tindakan pembelian kembali diwaktu yang akan datang sebagai respon langsung dari perilaku paska pembelian dalam

⁴² Isnaini, Putri Rizkiah Dan Yusri Abdillah, Pengaruh Citra Merek Destinasi terhadap Keputusan Berkunjung dan Kepuasan Pengunjung serta Dampaknya pada Minat Berkunjung Ulang," Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 55 No. 2 (Februari), 2018, hlm. 124

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Basiya R dan Hasan Abdul Rozak, Kualitas Dayatarik Wisata, Kepuasan Dan Niat Kunjungan Kembali Wisatawan Mancanegara Di Jawa Tengah, Dinamika Kepariwisata Vol. XI No. 2, Oktober 2012, hlm 4.

⁴⁵ *Ibid*

jangka waktu tertentu. Purchases intention dalam hubungannya dengan kunjungan wisatawan dalam pembelian jasa pariwisata disebut sebagai behavior attention to visit. Pengembangan konseptualisasi model hubungan antara kualitas pelayanan yang dirasakan, nilai layanan, dan kepuasan serta pengaruh relatifnya terhadap perilaku minat beli.⁴⁶

Minat kunjung ulang merupakan bagian dari loyalitas yang perlu untuk terus ditingkatkan. Saat ini, upaya pihak pemasar untuk meningkatkan minat kunjung ulang telah dihadapkan pada tantangan baru yaitu perubahan sikap dan perilaku wisatawan dalam mempengaruhi tujuannya berwisata. Medlik dalam Ariyanto menyatakan ada lima faktor yang menentukan seseorang untuk membeli jasa atau mengunjungi objek wisata,⁴⁷ yaitu:

a. Lokasi

Dari segi lokasi ini, pembeli akan memilih lokasi yang benar-benar strategis dan tidak membutuhkan terlalu banyak waktu, tenaga, dan biaya seperti: mudah dijangkau, dekat dengan fasilitas-fasilitas umum, atau mungkin dekat dengan jalan raya, sehingga lokasi ini dapat mendukung yang lain.

b. Fasilitas

Fasilitas fungsinya adalah memenuhi kebutuhan wisatawan selama tinggal untuk sementara waktu di DTW yang dikunjungi. Termasuk

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Ariyanto, 2005, Ekonomi Pariwisata, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm 132.

dalam kelompok ini menurut Victor T.C. Milddelton dalam Yoeti adalah Accomondation Units, Restoran, Bars dan café, Transportation at the destination, sport and aktivitis, others facilities, Retail outlets, others services.⁴⁸

c. Citra/image

Setiap daerah tujuan wisata mempunyai citra (image) tertentu yaitu mental map seseorang terhadap suatu destnasi yang mengandung keyakinan, kesan dan persepsi. Citra yang terbentuk dipasar merupakan kombinasi antara berbagai faktor yang ada pada destinasi yang bersangkutan (seperti cuaca, pemandangan alam, keamanan, kesehatan dan sanitasi, keramah tamahan, dan lain-lain) disatu fihak dan informasi yang diterima oleh calon wisatawan dari berbagai sumber di fihak lain, atau fantasinya sendiri, walaupun tidak real, sangat penting didalam mempengaruhi keputusan calon wisatawan.

d. Harga/tarif

Harga yang tinggi pada suatu daerah tujuan wisata maka akan memberikan imbas/timbal balik pada wisatawan yang akan bepergian/calon wisata, sehingga permintaan wisatapun akan berkurang begitupula sebaliknya.

e. Pelayanan

⁴⁸ A.Yoeti, Perencanaan Strategi Pemasaran Daerah Tujuan Wisata. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005, hlm. 4

Bagi konsumen yang ingin membeli suatu produk, pelayanan yang diberikan pada saat memilih sampai terjadinya transaksi pembelian sangatlah berpengaruh terhadap jadi tidaknya pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Pelayanan yang kurang baik akan menimbulkan rasa tidak puas yang dirasakan oleh konsumen yang selanjutnya akan mempengaruhi tingkat penjualan pada waktu selanjutnya.

Jika kelima faktor tersebut sudah memenuhi keinginan wisatawan, maka wisatawan akan memberikan keputusan pembelian jasa/mengunjungi suatu objek wisata, setelah pembelian jasa dilakukan dan wisatawan menikmati segala produk maupun jasa yang ditawarkan, maka selanjutnya adalah melihat bagaimana penilaian wisatawan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan, apakah bernilai positif atau negatif, untuk selanjutnya hal tersebutlah yang menentukan apakah wisatawan akan berkunjung kembali atau tidak.

B. Kajian Praktik Empiris

1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Barat Daya

Salah satu dari 23 kabupaten/kota di Indonesia yang masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. Kabupaten Aceh Barat Daya terletak di bagian barat Provinsi Aceh, menghubungkan Koridor Barat dengan berbatasan langsung dengan laut lepas (Samudera Hindia), menjadi hilir sungai-sungai besar dan memiliki

topografi yang sangat fluktuatif, mulai dari datar (pantai) hingga bergelombang (gunung dan perbukitan).⁴⁹

Aceh Barat Daya atau sering disingkat dengan "ABDYA" adalah sebuah pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Pemekaran kabupaten ini bukanlah hasil reformasi tahun 1998. Sementara perubahan pemerintahan nasional pada saat itu mempercepat pemekaran, wacana pemekaran sendiri telah berkembang sekitar tahun 1960-an.⁵⁰

Beberapa julukan Kabupaten Aceh Barat Daya antara lain: sebagai kota dagang, Nanggroe Breuh Sigupai, kota Sejarah, Bumoe Teungku Peukan, Bumi Persada, Tanoh Mano Pucok, Bumi Cerana, Alue Malem Dewa dan Putroe Aloeh, Pantai Jilbab, Pantai Bali, dan sebagainya.

Secara geografis Kabupaten Aceh Barat Daya terletak pada 96034'57"-970 09 '19" Bujur Timur dan 3034'24"-4 0 05'37" Lintang Utara. Secara administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki batas- batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Gayo Lues;
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia;
- Sebelah Barat : Kabupaten Nagan Raya; dan
- Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Selatan.

⁴⁹ <https://acehbaratdayakab.go.id/halaman/demografis>

⁵⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Barat_Daya

Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ibukotanya Blangpidie memiliki luas wilayah sebesar 1.882,05 Km² atau 188.205,02 Ha, terbagi menjadi 9 Kecamatan, 23 Mukim, dan 152 Gampong.⁵¹

2. Urgensi Pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penyelenggaraan Pariwisata

Dalam uraian di atas telah disebutkan bahwa Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Meskipun pemekaran tersebut bukan hasil dari reformasi tahun 1998, namun dengan adanya Gerakan Reformasi terjadi perubahan yang sangat esensial dalam sistem pemerintahan nasional, sehingga dapat mempercepat proses pemekaran. Dengan demikian Penyelenggaraan Pariwisata di kabupaten Aceh Barat Daya diperlukan dikarenakan berdampak pula bagi kondisi keuangan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya terkait adanya kewajiban pemberian insentif dan kemudahan berusaha, penyediaan sarana informasi dan promosi peluang investasi dan kemudahan perizinan melalui teknologi informasi yang akan menyerap anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dengan melaksanakan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Pariwisata, sehingga perlu dibentuk peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisata di Kabupaten Aceh Barat Daya.

⁵¹ <https://acehbaratdayakab.go.id/halaman/demografis>

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Salah satu asas yang terkenal dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah asas *lex superiore derogat legi inferior*, artinya peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi digunakan sebagai dasar atau landasan hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Maksud dari asas ini adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang lebih tinggi (*lex superiore*) mengesampingkan hukum yang lebih rendah (*lex inferior*). Asas ini juga biasa disebut dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan.⁵²

Berkaitan dengan asas-asas tersebut, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa paling tidak ada 3 (tiga) asas-asas hukum umum yang penting untuk diketahui berkaitan erat dengan penyusunan atau pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum umum tersebut:⁵³

1. Asas “*lex superiore derogat legi inferior*” yang berarti aturan yang lebih tinggi mengesampingkan atas aturan yang lebih rendah atau merupakan asas hirarkis. Di Indonesia asas ini diabadikan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

⁵² https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_superior_derogat_legi_inferior

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 35-36.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 berkaitan dengan amandemen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Asas “*lex specialis derogat legi generali*” adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum khusus (*lex specialis*) lebih diutamakan daripada hukum umum (*lex generalis*). Misalnya, dalam Pasal 18 UUD 1945, gubernur, bupati, dan walikota harus dipilih secara demokratis. Kaidah ini bersifat umum (*lex generalis*). Pasal yang sama juga menghormati pemerintahan daerah yang istimewa (*lex specialis*), sehingga keistimewaan daerah yang gubernurnya tidak dipilih secara demokratis, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta tetap dipertahankan.
3. Asas “*lex posterior derogat legi priori*” ialah peraturan perundang-undangan terbaru melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lama. Jadi peraturan yang sudah diganti dengan peraturan yang baru, otomatis menurut asas ini peraturan yang lama sudah tidak berlaku lagi. Biasanya secara tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan bahwa hal itu mencerminkan asas ini. Misalnya, dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh, bagian penutup undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Aceh daerah khusus Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Penerapan asas “*lex superiore derogat legi inferior*” merupakan syarat utama yang tidak dapat diabaikan, karena bertujuan untuk menjaga keselarasan antara peraturan daerah/qanun dengan pedoman hukum nasional. Adanya asas ini menyebabkan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi mengesampingkan atas aturan hukum di bawahnya, atau dengan kata lain hukum yang lebih rendah kedudukannya harus tunduk pada ketentuan-ketentuan di atasnya. Sekalipun dalam hal ini ditegaskan bahwa penggunaan asas ini juga harus mempertimbangkan aspek persamaan dengan kekhasan qanun berdasarkan asas “*lex specialis derogat legi generali*”.⁵⁴

Perundang-undangan terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;

⁵⁴ <https://icjr.or.id/prinsip-lex-superior-derogat-legi-inferiori-harus-digunakan-seluruh-peraturan-daerah-perda-harus-tunduk-pada-kuhp/>.

- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Adanya pengaturan yang demikian menunjukkan bahwa peraturan yang dibentuk nantinya atau telah ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan di bawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Dilihat pada ketentuan di atas, maka Peraturan Perundang-undangan berupa Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya (khususnya Qanun Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kabupaten Aceh Barat Daya) harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Prinsip dasar inilah yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Qanun terkait dengan Penyelenggaraan Pariwisata Kabupaten Aceh Barat Daya. Oleh karena itu, terlebih dahulu perlu diidentifikasi hukum positif (berupa peraturan perundang-undangan yang menggantikan peraturan daerah/qanun) yang terkait dengan Penyelenggaraan Pariwisata. Dengan identifikasi tersebut diharapkan dapat dilakukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi secara utuh terhadap Proyek Qanun yang disusun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik secara langsung maupun tidak langsung mengatur Penyelenggaraan Pariwisata Kabupaten Aceh Barat Daya .

Peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek evaluasi terdiri dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis

formil dan dasar yuridis materiil, baik peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan perundang-undangan yang sederajat, selanjutnya akan diuraikan dibawah ini :

1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perubahan atas Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
3. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 2025
8. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
9. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Fiosofis

Landasan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.⁵⁵ Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk Peraturan Daerah ini) dimasukkan dalam pengertian yang disebut *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistim nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.⁵⁶

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Dasar filosofis merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat

⁵⁵ H.Rojidi Ranggawijaya, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998, Hlm 43.

⁵⁶ Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hal 20

ke dalam suatu rancangan/draf peraturan perundang-undangan. Bagi bangsa Indonesia, dasar filosofis itu adalah Pancasila, sehingga pada prinsipnya tidak dibuat dan tidak sah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat jika bertentangan dengan Pancasila sebagai filsafat dan dasar negara Indonesia.⁵⁷

Oleh karena itu dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yang mencakup:

- a. nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terangkum dalam sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;
- c. nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional sebagaimana terangkum dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum dalam sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan; dan
- e. nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

⁵⁷ Sri Wahyuni Laia, Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia, Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Tapanuli Selatan, 2022, hlm. 548.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau norma normanya terdapat pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Berdasarkan pada pemahaman diatas, maka pengaturan tentang Pariwisata juga harus didasarkan pada Pancasila sebagai Weltanschauung, khususnya sila ke lima. Hal ini sebagai bentuk manifestasi darinegara hukum kesejahteraan (welfare state), dimana tugas dan fungsi negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Di tingkat nasional, pariwisata diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perubahan atas Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, yang menyebutkan bahwa tiap Pengusaha Pariwisata dalam melaksanakan kegiatan perusahaannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;

- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan Kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha Kepariwisata secara bertanggung jawab; dan
- n. memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Selanjutnya dalam pasal 30 disebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk :

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota;
- b. menetapkan Destinasi Pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan Daya Tarik Wisata kabupaten/kota;
- d. menerbitkan Perizinan Berusaha;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisata dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran Kepariwisata

Didorong perkembangan ilmu pariwisata yang masih miskin dengan pendekatan filsafat dan juga studi ilmu pariwisata di Indonesia yang terjebak pada ranah positivistik-kuantitatif, dirasa penting memberi landasan filsafat pada ilmu pariwisata yang berkembang pesat itu. Harapannya, pariwisata

makin berperan dan berkontribusi dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Buku ini menguraikan dua hal utama. Pertama, diuraikan bahwa pariwisata secara fenomenologis berkaitan dengan perjalanan, gejala, dan interaksi yang dilakukan secara bebas, sukarela, dan terkait erat dengan kehidupan dan eksistensi manusia. Kedua, sebagai ilmu, pariwisata memiliki landasan filsafat yang mendasar, Dasar ontologis pariwisata adalah relasi tak terpisahkan antara subjek sebagai pelaku wisata dan objek wisatanya. Keduanya membentuk realitas pariwisata. Dasar epistemologi pariwisata adalah empiris. Artinya, pariwisata bertitik tolak pada fenomena riil, kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menjadi realitas wisata yang menyejahterakan masyarakat. Aspek-aspek estetika, seni, atau keindahan juga terkait dengan soal-soal moralitas sebagai landasan aksiologis.⁵⁸

Oleh Karena itu berdasarkan hal tersebut diatas dapat dirumuskan landasan filosofis yang berbunyi “bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mempercepat pembangunan ekonomi di Daerah perlu adanya upaya peningkatan dalam sektor Pariwisata berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

⁵⁸ Sarbini Mbah Ben, Filsafat Pariwisata Sebuah Kajian Filsafat Praktis, Yogyakarta : Pustaka Pelajar., 2018

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam pembentukan atau penyusunan suatu peraturan perundang-undangan merupakan dasar pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta-fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Secara sosiologis Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan sebuah kota kecil yang memiliki masyarakat yang majemuk, karena Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu dari 23 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah administrasi Provinsi Aceh, berada di bagian barat Provinsi Aceh yang menghubungkan lintasan koridor barat dengan berbatasan langsung laut lepas (Samudera Hindia), menjadi hilir dari sungai-sungai besar serta mempunyai topografi yang sangat fluktuatif.⁵⁹

Dengan pengembangan kawasan wisata tentunya akan menjadikan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai tempat tujuan berbagai masyarakat yang datang dari bermacam-macam etnis. Masing-masing etnis memiliki budaya dan tata nilai yang bisa berbeda satu dengan lainnya. Adanya perbedaan budaya dan tata nilai dapat menimbulkan kerentanan dan selanjutnya dapat memicu perselisihan dan konflik di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya itu, ketenteraman dan rasa aman pun berpotensi

⁵⁹ <https://acehbaratdayakab.go.id/halaman/demografis>

terganggu apabila tidak ada suatu regulasi yang secara kongkrit dan komprehensif mengatur mengenai hal tersebut.

Untuk itu diperlukan aturan-aturan yang dapat mewujudkan Penyelenggaraan Pariwisata. Selanjutnya jika dilihat dari sisi pemeluk agamanya, dimana Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan kota kecil yang memiliki penduduk dengan pemeluk agama yang beragam, tidak banyak yang tahu bahwa di Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat agama selain Agama Islam, seperti Agama Budha. Keberagaman agama yang terdapat di Aceh Barat Daya terlintas pertanyaan dibenak masyarakat lain mengenai kehidupan antar pemeluk agama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Oleh karena itu Rancangan Qanun Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan jawaban untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oleh karena itu jelas bahwa Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Penyelenggaraan Pariwisata, merupakan hal yang mendesak untuk dibentuk dan dibahas guna mewujudkan Kabupaten Aceh Barat Daya yang dapat mempengaruhi minat masyarakat luar untuk berkunjung dan investor dalam menanamkan modalnya. Kaidah-kaidah hukum internasional akan mempengaruhi khususnya minat investor asing. Selain itu aspek pelaksanaan dan penegakan hukum merupakan penarik yang juga sama pentingnya bagi investor. Dengan Qanun tersebut nantinya secara sosiologis akan

menciptakan masyarakat yang hidup tertib, aman, tenteram, adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/ dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah. Persyaratan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah harus mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
2. adanya kesesuaian bentuk/ jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
3. adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan, artinya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;⁶⁰

⁶⁰ Lihat pasal 20 ayat (2) UUD N RI Tahun 1945 dan PASal 136 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

4. tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, artinya sesuai dengan pandangan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis, artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan grundnorm (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan ke Pemerintah Daerah untuk mengatur terkait dengan Pariwisata, dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.⁶¹

Terkait dengan peran dan fungsi hukum, permasalahan hukum terkait pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum yang sangat urgen adalah adanya Perda yang menjadi payung bagi seluruh Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kabupaten Aceh Barat Daya, walaupun sudah ada undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya di tingkat pusat..

⁶¹ Lihat angka 39 dan angka 40, Lampiran II, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Oleh karena itu, agar hubungan antara peraturan perundang-undangan menjadi harmonis satu sama lain, baik secara vertikal maupun horizontal, pertimbangan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan tentang Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam bentuk peraturan daerah merupakan suatu keharusan, karena warga di Kabupaten Aceh barat daya mengolah pariwisata menjadi kekuatan pariwisata riil dengan menggunakan dana dan kekayaan alam yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Dalam negara hukum, pada dasarnya setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Suatu perbuatan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kekuasaan mengakibatkan perbuatan itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan yaitu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan pariwisata Kabupaten Aceh Barat Daya digunakan dasar kewenangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perubahan atas Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
3. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 2025
8. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

9. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun
2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN QANUN

A. Ruang Lingkup dan Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Ruang lingkup naskah akademik adalah segala sesuatu yang berada dalam ruang lingkup norma peraturan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pariwisata sehingga diharapkan dapat menjawab segala tantangan yang ada saat ini dan yang akan timbul di masa yang akan datang. sesuai visi dan misi Kabupaten Aceh Barat Daya.

Arah pengaturan Peraturan Daerah adalah naskah akademik yang pada akhirnya menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pariwisata dimaksudkan untuk memberikan acuan serta kepastian hukum dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing guna mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah.

Melalui pengaturan dan peraturan mengenai Pariwisata diharapkan mampu memotivasi daerah untuk lebih profesional dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimilikinya, serta mampu melakukan akselerasi guna mendorong peningkatan implementasi di segala aspek, melalui kebijakan kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan dan kearifan lokal di daerah masing-masing. Bahwa pelaksanaan pariwisata di daerah merupakan penggerak

perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah dan peraturan daerah ini dibentuk untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan pariwisata sehingga tercipta iklim pariwisata yang kondusif. , promotif, kepastian hukum, keadilan, dan efisien.

B. Rumusan Naskah Akademik Mengenai Istilah atau Frasa

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan

daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.

4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Pariwisata adalah perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali/berkeliling, baik secara terencana maupun tidak terencana yang dapat menghasilkan pengalaman total bagi pelakunya.
7. Penyelenggaraan pariwisata adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap berbagai aspek kegiatan wisata untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian budaya dan lingkungan.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi

pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

16. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.

C. Materi yang Akan Diatur Dalam Qanun Ini Adalah Penormaan Tentang:

Adapun yang menjadi ruang lingkup pengaturan dari Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Penyelenggaraan Pariwisata adalah sebagai berikut:

BAB I : KETENTUAN UMUM

Bab ini mengatur tentang pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Penyelenggaraan Pariwisata.

BAB II : KEWENANGAN PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA

Bab ini mengatur tentang Kewenangan Pemerintah Bidang Pariwisata.

BAB III : HAK,KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PARIWISATA

Bab ini mengatur tentang Hak,Kewajiban dan Tanggungjawab Pariwisata.

BAB IV : PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Bab ini mengatur tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan.

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PARIWISATA

Bab ini mengatur tentang Arah Kebijakan Pariwisata.

BAB VI : INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN

Bab ini mengatur tentang Investasi Pemerintah Kabupaten.

BAB VII : SANKSI ADMINISTRASI

Bab ini mengatur Sanksi Administrasi.

BAB VIII : KETENTUAN PERALIHAN

Bab ini mengatur tentang Ketentuan Peralihan.

BAB IX : KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis yang telah dilakukan dalam naskah akademik ini maka dapat disimpulkan bahwa sudah selayaknya dibentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kabupaten Aceh Barat Daya, yang didahului dengan penyusunan Draft Rancangan Qanun Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kabupaten Aceh Barat Daya. Hingga saat ini belum ada qanun atau produk hukum yang tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kabupaten Aceh Barat Daya dengan demikian pemerintah daerah membuat terwujudnya Qanun Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya demi mewujudkan keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah, mempercepat peningkatan dan pemerataan Pariwisata; dan meningkatkan Pariwisata yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.

B. Saran

Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya untuk segera membentuk dan membahas Rancangan Qanun Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Kabupaten Aceh Barat Daya karena dari dulu sampai sekarang belum ada produk hukum daerah (Qanun) yang secara khusus mengatur

Penyelenggaraan Pariwisata Kabupaten Aceh Barat Daya agar pelaksanaan Penyelenggaraan Pariwisata ngan dapat berjalan dengan baik, terarah, tertib dan aman guna mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang efisien, efektif dan optimal serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, Jurnal, dan sumber lainnya

A.Yoeti, *Perencanaan Strategi Pemasaran Daerah Tujuan Wisata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005

Aries Djaenuri, *Konsep-Konsep Dasar Pemerintah Daerah*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan: 2019

Ariyanto, *Ekonomi Pariwisata*, Penerbit Rineka Cipta, 2005,

Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995

H.Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998

I Made Bayu Wisnawa, *Manajemen Pemasaran Pariwisata- Pengembangan Potensi Produk Wisata Perdesaan*, Jakarta, 2021

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta: 2007, hlm

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta: 2004

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta: 2005

Nurdin Hidayah, Pemasaran destinasi pariwisata, Bandung : Alfabeta, 2019

Sarbini Mbah Ben, Filsafat Pariwisata Sebuah Kajian Filsafat Praktis,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar., 2018

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar), Liberty,
Yogyakarta, 2003

Sulistyowati Irianto, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009

Triwahyuningsih dan Abdurrahman Darajat, *Hubungan Eksekutif-Legislatif
2009-2014*, Tiara Wacana ,Yogyakarta: 2017

Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta: 2001

Basiya R dan Hasan Abdul Rozak, Kualitas Dayatarik Wisata, Kepuasan
Dan Niat Kunjungan Kembali Wisatawan Mancanegara Di Jawa
Tengah, *Dinamika Kepariwisata*an Vol. XI No. 2, Oktober 2012

Ema Dian Ristika, Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, *Tingkat
Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia
Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur*, *Jurnal Ilmiah
Ekonomi dan Bisnis* 2021

Isnaini, Putri Rizkiah Dan Yusri Abdillah, Pengaruh Citra Merek Destinasi
terhadap Keputusan Berkunjung dan Kepuasan Pengunjung serta

Dampaknya pada Minat Berkunjung Ulang,” Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 55 No. 2 (Februari), 2018

Setyanto, Ilham, Pangestuti, & Edriana, Pengaruh Komponen Destinasi Wisata (4A) Terhadap Kepuasan Pengunjung Pantai Gemah Tulungagung. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 72 No.1, 2019

Sri Wahyuni Laia, Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia, Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Tapanuli Selatan, 2022

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat-Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEBUI) dan Kementerian Pariwisata, Laporan Akhir Kajian Awal Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Indonesia, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEBUI) dan Kementerian Pariwisata, 2018

Tim Pemantauan Puspanlak UU Kepariwisata, Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Jakarta: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, 2018

Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Kepariwisata, Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Kepariwisata, Jakarta:

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM
RI, 2020

Sabartua Tampubolon, Perkembangan UU No. 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisata, makalah disampaikan dalam Diskusi Pakar NA dan
RUU tentang Kepariwisata, 2022

Wishnu Rahtomo, Kertas Kerja Penyusunan Naskah Akademik Draf Ruu
Tentang Kepariwisata, makalah disampaikan dalam Diskusi Pakar
NA dan RUU tentang Kepariwisata, pada tanggal 7 Maret 2022

<https://aceh.tribunnews.com/2024/09/20/5-objek-wisata-yang-wajib-anda-kunjungi-saat-traveling-ke-abdya?page=3>

<https://acehbaratdayakab.go.id/halaman/demografis>

<https://acehbaratdayakab.go.id/halaman/visi-misi-bupati-2025-2029>

<https://berkas.dpr.go.id/puuekkukesra/naskah-akademik/public-file/naskah-akademik-public-41>.

<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/be84c683e1f8caf/update-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-aceh-barat-daya-155-ribu-jiwa>

<https://icjr.or.id/prinsip-lex-superior-derogat-legi-inferiori-harus-digunakan-seluruh-peraturan-daerah-perda-harus-tunduk-pada-kuhp/>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Barat_Daya

https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_superior_derogat_legi_inferior

<https://kbbi.web.id/pariwisata>

<https://rawohnanggroe.blogspot.com/2016/02/ke-abdya-kunjungi-objek-wisata-ini.html>

<https://steemit.com/steemit/@zmirzabadai/5-tempat-wisata-aceh-barat-daya-yang-bisa-di-kunjungi>

<https://tempatwisataseru.com/rekreasi-ke-tempat-wisata-di-aceh-barat-daya/>

<https://uptdpkkpd.acehprov.go.id/halaman/profil-kawasan-abdya>

<https://www.acehtrend.com/news/tujuh-destinasi-wisata-yang-harus-dikunjungi-di-abdya/index.html>

<https://www.penatanpahenti.com/2024/11/pesona-aceh-barat-daya.html>